



P U T U S A N

Nomor 2486 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DOREN WAKERKWA, S.H.;**
Tempat lahir : Wamena;
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 13 Februari 1969;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kantor Gubernur Provinsi Papua di Jayapura,
Jalan Sinakma Wamena Kabupaten Jayawijaya;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/PNS (Asisten I Setda
Privinsi Papua);

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa **DOREN WAKERKWA, SH,** selaku Plt. Bupati Kabupaten Lanny Jaya tahun 2010 pada hari Minggu tanggal 22 Agustus tahun 2010 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011, bertempat di Tiom Kabupaten Lanny Jaya atau di tempat lain di Kabupaten Lanny Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura, Terdakwa bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan; 1). BAITEN WENDA, SE, M.Si, 2). YORPINA WAKERKWA Amd Bank, 3). YOSIAS RADJABAYCOLE, S.Sos, 4). ESBEN WAKERKWA, S.Pd, 5). COSTENSI.L RUNGGERARY, S. Sos 6). AIBENIUS WENDA, S.Sos, 7). DANIEL RANTE, S.Sos, 8). NICO RUMBINO, SE, yang perkara mereka telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga telah dieksekusi dan bersama juga

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 2486 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan JHONI WAY, S.Hut, M.Si, yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah, Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sebagai Plt. Bupati Kabupaten Lanny Jaya membuat Memo Plt. Bupati Lanny Jaya An. **DOREN WAKERKWA, SH.,** Tanggal 22 Agustus 2010, isi Memo: "Yth. Kadis PPKAD Kabupaten Lanny Jaya di tempat, supaya dicairkan dana Pemilukada tahap awal untuk kegiatan pembentukan PPD sesuai tahapan awal / jadwal sebagaimana terlampir sebanyak Rp1.814.825.000,00 (satu milyar delapan ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Trims";
- Bahwa memo yang dibuat oleh Terdakwa tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi **"Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus-menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah."** dan juga naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) diatur dalam Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang berbunyi **"Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah atas nama Pemerintah Daerah dan Ketua KPU Provinsi/Kabupaten/Kota atas nama KPU Provinsi/Kabupaten/Kota";**

Mengacu dari ketentuan-ketentuan Permendagri tersebut di atas, seharusnya Terdakwa membuat **Naskah Perjanjian Hibah Daerah** antara Pemda Kabupaten Lanny Jaya dengan KPUD Kabupaten Lanny Jaya sebagai persyaratan pemberian dan pertanggungjawaban dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Lanny Jaya kepada KPUD Kabupaten Lanny Jaya, tetapi Terdakwa tidak membuat Naskah Perjanjian Hibah

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 2486 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dimaksud **walaupun** dalam surat keputusan Bupati Kabupaten Lanny Jaya No. 67/814.1/274/2010 tanggal 14 September 2010 tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemilihan Distrik Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016 yang ditandatangani oleh Plt. Bupati Kabupaten Lanny Jaya An. **DOREN WAKERKWA, SH**, yang di dalam konsiderans diktum mengingat pada No. 7 Terdakwa menulis atau menyebutkan Permendagri No. 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian sangat nyata dan jelas bahwa **Terdakwa sudah mengetahui tentang ketentuan-ketentuan Permendagri yang mengharuskan atau mewajibkan untuk membuat naskah perjanjian hibah daerah (NPHD)** sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi **"Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus-menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah."** dan juga naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) diatur dalam Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.57 Tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri No.44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang berbunyi **"Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah atas nama Pemerintah Daerah dan Ketua KPU Provinsi/Kabupaten/Kota atas nama KPU Provinsi/Kabupaten/Kota"**, tetapi Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan Permendagri tersebut di atas melainkan Terdakwa langsung memerintahkan Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Lanny Jaya untuk memproses pencairan dana hibah dalam APBD Kabupaten Lanny Jaya tahun 2010 kepada KPUD Kabupaten Lanny Jaya dengan cara membuat :

- Memo Plt. Bupati Lanny Jaya An. **DOREN WAKERKWA, SH,,** Tanggal 22 Agustus 2010, isi Memo: "Yth. Kadis PPKAD Kabupaten Lanny Jaya di tempat, supaya dicairkan dana Pemilukada tahap awal untuk kegiatan pembentukan PPD sesuai tahapan awal / jadwal sebagaimana terlampir

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 2486 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak Rp1.814.825.000,00 (satu milyar delapan ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Trims”;

- Bahwa berdasarkan memo dari Terdakwa tersebut di atas, maka Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Lanny Jaya memproses dan mencairkan dana hibah dari APBD Kabupaten Lanny Jaya tahun 2010 kepada KPUD Kabupaten Lanny Jaya sesuai memo tersebut di atas, sehingga orang lain atau suatu korporasi memperoleh atau mendapatkan dana atau uang untuk kepentingan pribadi orang lain atau suatu korporasi sebagaimana diakui secara jujur oleh :

1. BAITEN WENDA, SE, M.Si, yang telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) ke kas umum pemerintah Kabupaten Lanny Jaya tanggal 29 September 2011 yang diberitahukan kepada Penyidik Kejati Papua oleh Penasihat Hukum BAITEN WENDA, SE.M.Si melalui surat No.69/SK/PE/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011;
2. YORPINA WAKERKWA, AMD.BANK yang telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) ke kas umum pemerintah Kabupaten Lanny Jaya tanggal 29 September 2011 yang diberitahukan kepada Penyidik Kejati Papua oleh Penasihat Hukum BAITEN WENDA, SE, M.Si, melalui surat No.70/SK/PE/X/2011 tanggal 06 Oktober 2011;
3. YOSIAS RADJABAYCOLLE, S.Sos yang telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) ke kas umum pemerintah Kabupaten Lanny Jaya tanggal 22 September 2011 yang diberitahukan kepada Penyidik Kejati Papua oleh Penasihat Hukum YOSIAS RADJABAYCOLLE, S.Sos, melalui surat No.63/SK/PE/X/2011 tanggal 22 September 2011;

Demikian juga Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yang menerima dana atau uang yang bersumber dari dana hibah APBD Kabupaten Lanny Jaya tahun 2010 sebagaimana dinyatakan dalam Hasil Pemeriksaan atau Audit atas Belanja Bantuan Hibah kepada KPUD Kabupaten Lanny Jaya yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Papua tanggal 25 Januari 2012 yang menunjukkan adanya kerugian keuangan negara sebagaimana diakui oleh Bupati Kabupaten Lanny Jaya melalui surat Bupati Lanny Jaya No. 050/15/BUP tanggal 24 Januari tahun 2012 perihal Pemeriksaan Khusus Dana Hibah KPUD Kabupaten Lanny Jaya yang ditujukan kepada Pimpinan BPK Perwakilan Papua di Jayapura

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 2486 K/PID.SUS/2015



yang ditandatangani oleh Bupati Definitif An. BEFA YIGIBALOM, SE, M.si, yang mengemukakan "Sehubungan dengan **belum** terselesaikannya beberapa kegiatan yang ditangani oleh KPUD Lanny Jaya seperti adanya tunggakan kepada pihak ketiga, pembayaran honor-honor, dst", hal tersebut merupakan pengakuan Bupati Lanny Jaya bahwa dana hibah dari APBD Kabupaten Lanny Jaya kepada KPUD Kabupaten Lanny Jaya tahun 2010 senilai Rp11.400.000.000,00 dan dana hibah dari APBD Kabupaten Lanny Jaya kepada KPUD Kabupaten Lanny Jaya tahun 2011 senilai Rp15.000.000.000,00 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya No. 12 tahun 2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya No. 11 tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya tahun 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya yang di dalam konsideran diktum ke-empat tertulis **"Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya tahun anggaran 2011"** yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, dan hal tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh 8 orang terpidana sebagaimana tersebut di atas, sehingga sampai dengan tanggal **24 Januari 2012** masih terdapat tunggakan kepada pihak ketiga, pembayaran honor-honor dan lain-lain sesuai surat Bupati Lanny Jaya tersebut, namun untuk perkara Terdakwa ini hanya difokuskan pada dana hibah dari APBD Kabupaten Lanny Jaya tahun 2010 sedangkan untuk dana hibah APBD Kabupaten Lanny Jaya tahun 2011 belum ada hasil audit dari BPK Perwakilan Provinsi Papua dan belum dilakukan proses hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa **DOREN WAKERKWA, SH,** menimbulkan kerugian bagi keuangan negara atau keuangan daerah sebesar \pm Rp1.814.825.000,00 (satu milyar delapan ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari kerugian keuangan negara atau daerah senilai \pm Rp3.216.250.000,00 sesuai hasil audit BPK perwakilan provinsi Papua untuk dana hibah APBD Kabupaten Lanny Jaya tahun 2010 berdasarkan surat No. 47c / LHP / XIX.JYP / 12 / 2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lanny Jaya tahun 2010 sebesar \pm Rp3.216.250.000,00 (tiga milyar dua ratus

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 2486 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang dinikmati oleh Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa perbuatan la Terdakwa DOREN WAKERKWA, SH,, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa la Terdakwa **DOREN WAKERKWA, SH,** selaku Plt. Bupati Kabupaten Lanny Jaya tahun 2010 pada hari Minggu tanggal 22 Agustus tahun 2010 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011, bertempat di Tiom Kabupaten Lanny Jaya atau di tempat lain di Kabupaten Lanny Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura, Terdakwa bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan; 1). BAITEN WENDA, SE.M.Si, 2). YORPINA WAKERKWA Amd Bank, 3). YOSIAS RADJABAYCOLE, S.Sos, 4). ESBEN WAKERKWA, S.Pd, 5). COSTENSI.L RUNGGERARY, S. Sos 6). AIBENIUS WENDA, S.Sos, 7). DANIEL RANTE, S.Sos, 8). NICO RUMBINO, SE yang perkara mereka telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga telah dieksekusi dan bersama juga dengan JHONI WAY, S.Hut. M.Si. yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah, **Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sebagai Plt. Bupati Kabupaten Lanny Jaya tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan tanggungjawabnya yaitu tidak membuat **Naskah Perjanjian Hibah Daerah** antara Pemda Kabupaten Lanny Jaya dengan KPUD Kabupaten Lanny Jaya **walaupun** dalam surat keputusan Bupati Kabupaten Lanny Jaya No. 67/814.1/274/2010 tanggal

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 2486 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 September 2010 tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemilihan Distrik Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016 yang ditandatangani oleh Plt. Bupati Kabupaten Lanny Jaya An. **DOREN WAKERKWA, SH.,** yang di dalam konsiderans diktum mengingat pada No. 7 Terdakwa menulis atau menyebutkan Permendagri No. 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian sangat nyata dan jelas bahwa **Terdakwa sudah mengetahui tentang kewajibannya untuk membuat naskah perjanjian hibah daerah (NPHD)** sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi "**Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus-menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.**" dan juga naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) diatur dalam Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang berbunyi "**Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah atas nama Pemerintah Daerah dan Ketua KPU Provinsi/Kabupaten/Kota atas nama KPU Provinsi/Kabupaten/Kota**", tetapi Terdakwa mengabaikan tanggungjawab dan kewajibannya tersebut dan langsung memerintahkan Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Lanny Jaya untuk memproses pencairan dana hibah dalam APBD Kabupaten Lanny Jaya tahun 2010 kepada KPUD Kabupaten Lanny Jaya dengan cara membuat :

- Memo Plt. Bupati Lanny Jaya An. **DOREN WAKERKWA, SH.,** Tanggal 22 Agustus 2010, isi Memo: "Yth. Kadis PPKAD Kabupaten Lanny Jaya di tempat, supaya dicairkan dana Pemilukada tahap awal untuk kegiatan pembentukan PPD sesuai tahapan awal / jadwal sebagaimana terlampir sebanyak Rp1.814.825.000,00 (satu milyar delapan ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Trims."

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 2486 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa berdasarkan memo dari Terdakwa tersebut di atas, maka Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Lanny Jaya memproses dan mencairkan dana hibah dari APBD Kabupaten Lanny Jaya tahun 2010 kepada KPUD Kabupaten Lanny Jaya sesuai memo tersebut di atas, sehingga orang lain atau suatu korporasi memperoleh atau mendapatkan dana atau uang untuk kepentingan pribadi orang lain atau suatu korporasi sebagaimana diakui secara jujur oleh :

1. BAITEN WENDA, SE.M.Si yang telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) ke kas umum pemerintah Kabupaten Lanny Jaya tanggal 29 September 2011 yang diberitahukan kepada Penyidik Kejati Papua oleh Penasihat Hukum BAITEN WENDA, SE.M.Si melalui surat No.69/SK/PE/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011;
2. YORPINA WAKERKWA, AMD.BANK yang telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) ke kas umum pemerintah Kabupaten Lanny Jaya tanggal 29 September 2011 yang diberitahukan kepada Penyidik Kejati Papua oleh Penasihat Hukum BAITEN WENDA, SE.M.Si melalui surat No.70/SK/PE/X/2011 tanggal 06 Oktober 2011;
3. YOSIAS RADJABAYCOLLE, S.Sos yang telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) ke kas umum pemerintah Kabupaten Lanny Jaya tanggal 22 September 2011 yang diberitahukan kepada Penyidik Kejati Papua oleh Penasihat Hukum YOSIAS RADJABAYCOLLE, S.Sos melalui surat No.63/SK/PE/X/2011 tanggal 22 September 2011;

Demikian juga Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yang menerima dana atau uang yang bersumber dari dana hibah APBD Kabupaten Lanny Jaya tahun 2010 sebagaimana dinyatakan dalam Hasil Pemeriksaan atau Audit atas Belanja Bantuan Hibah kepada KPUD Kabupaten Lanny Jaya yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Papua tanggal 25 Januari 2012 yang menunjukkan adanya kerugian keuangan negara sebagaimana diakui oleh Bupati Kabupaten Lanny Jaya melalui surat Bupati Lanny Jaya No. 050/15/BUP tanggal 24 Januari tahun 2012 perihal Pemeriksaan Khusus Dana Hibah KPUD Kabupaten Lanny Jaya yang ditujukan kepada Pimpinan BPK Perwakilan Papua di Jayapura yang ditandatanganinya oleh Bupati Definitif An. BEFA YIGIBALOM, SE, M.si, yang mengemukakan "Sehubungan dengan **belum** terselesaikannya beberapa kegiatan yang ditangani oleh KPUD Lanny Jaya seperti adanya

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 2486 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan kepada pihak ketiga, pembayaran honor-honor, dst", hal tersebut merupakan pengakuan Bupati Lanny Jaya bahwa dana hibah dari APBD Kabupaten Lanny Jaya kepada KPUD Kabupaten Lanny Jaya tahun 2010 senilai Rp11.400.000.000,00 dan dana hibah dari APBD Kabupaten Lanny Jaya kepada KPUD Kabupaten Lanny Jaya tahun 2011 senilai Rp15.000.000.000,00 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya No. 12 tahun 2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya No. 11 tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya tahun 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya yang di dalam konsideran diktum ke-empat tertulis **"Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya tahun anggaran 2011"** yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, dan hal tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh 8 orang terpidana sebagaimana tersebut, sehingga sampai dengan tanggal **24 Januari 2012** masih terdapat tunggakan kepada pihak ketiga, pembayaran honor-honor dan lain-lain sesuai surat Bupati Lanny Jaya tersebut, namun untuk perkara Terdakwa ini hanya difokuskan pada dana hibah dari APBD Kabupaten Lanny Jaya tahun 2010 sedangkan untuk dana hibah APBD Kabupaten Lanny Jaya tahun 2011 belum ada hasil audit dari BPK Perwakilan Provinsi Papua dan belum dilakukan proses hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa **DOREN WAKERKWA, SH**, menimbulkan kerugian bagi keuangan negara atau keuangan daerah sebesar \pm Rp1.814.825.000,00 (satu milyar delapan ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari kerugian keuangan negara atau daerah senilai \pm Rp3.216.250.000,00 sesuai hasil audit BPK perwakilan provinsi Papua untuk dana hibah APBD Kabupaten Lanny Jaya tahun 2010 berdasarkan surat No. 47c / LHP / XIX.JYP / 12 / 2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lanny Jaya tahun 2010 sebesar \pm Rp3.216.250.000,00 (tiga milyar dua ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang dinikmati oleh Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa perbuatan Ia Terdakwa DOREN WAKERKWA, SH, diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 2486 K/PID.SUS/2015



dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena tanggal 15 Oktober 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DOREN WAKERKWA, SH,,** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DOREN WAKERKWA, SH,,** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN Jap tanggal 08 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DOREN WAKERKWA, SH,** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Penuntut Umum Nomor 36/Akta.Pid. Sus-TPK/2014/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas Jayapura yang menerangkan, bahwa



pada tanggal 19 Desember 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Desember 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 30 Desember 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 08 Desember 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura pada tanggal 30 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114 / PUU-X /2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. KEKELIRUAN PENAFSIRAN UNSUR Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kekeliruan penafsiran Majelis Hakim terhadap unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana termuat dalam putusan tersebut pada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 57 alinea kedua baris ke- 6 s/d 8 Majelis Hakim merumuskan "unsur secara bersama - sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dapat terpenuhi"

Bahwa unsur yang dirumuskan oleh Majelis HaKim tersebut huruf 'A' di atas merupakan KEKELIRUAN atau KESALAHAN karena Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur secara alternatif sebagai berikut:

- Unsur "yang Melakukan"
- Unsur "Yang menyuruh melakukan"
- Unsur "Yang turut serta melakukan"

- Halaman 56 alinea ke-2 Majelis Hakim memrumuskan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP antara lain mengajurkan atau sebagai penggerak bagi orang lain untuk melakukan tindak pidana.

- Bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terdapat unsur menganjurkan atau menggerakkan orang lain.

Selanjutnya "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi " yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mempunyai alternatif sebagai berikut:

- Menguntungkan diri sendiri; atau
- Menguntungkan orang lain ; dan
- Menguntungkan suatu korporasi

Jika mencermati alternatif unsur sebagaimana diuraikan di atas, kemudian dicocokkan atau dipadukan dengan alternatif yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan seperti yang pemohon kasasi uraikan lebih lanjut dibawah ini.

Bahwa Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum adalah tidak murni sifatnya, karena didasarkan atas kekeliruan penafsiran sebagaimana tersebut huruf 'A' di atas, karena Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini "tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya" (Vide Pasal 253 Ayat (1) huruf "a" UU No.

8 tahun 1981 tentang KUHP.

Bahwa peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim adalah :

- I. ketentuan Pasal 185 Ayat (6) huruf 'a' UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP yang berbunyi "dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 2486 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain"

Bahwa persesuaian keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain yang tidak diperhatikan dan tidak dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh dan objektif adalah :

a Saksi Esben Wakerkwa ; memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam putusan tersebut pada :

- Halaman 21 strep ke-7 "Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya MoU atau naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) tahun 2010 antara Pemda dengan KPUD Kabupaten LannyJaya tahun 2010'
- Halaman 21 strep ke- 9 "Bahwa saksi pernah melihat memo - memo yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapan Majelis Hakim, baik yang dibuat oleh Plt. Bupati DOREN WAKERWA, SH maupun yang dibuat oleh Terdakwa JHONI WAY, S.Hut karena memo - memo itu yang menjadi dasar untuk dilakukan pencairan danah hibah dimaksud"

b. Saksi Daniel Rante S.Sos ; memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam putusan tersebut pada :

- Halaman 29 strep ke-1 sebagai berikut :

1. Memo PLT Bupati Lanny Jaya DOREN WAKERKWA, SH tanggal 22 Agustus 2010, isi memo : "Yth. Kadis PPKAD Kabupaten Lanny Jaya ditempat, supaya dicairkan dana Pemilukada tahap awal untuk kegiatan pembentukan PPD sesuai tahapan awal/jadwal sebagaimana terlampir sebanyak Rp1.814.825.000,00 (satu miliar delapan ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Trims"

- Halaman 29 strep ke-2 "Bahwa yang mengajukan permintaan pencairan danan KPUD adalah Sekretaris KPUD dan memohon ke Bupati untuk dilakukan pencairan berdasarkan tahapan KPU "

C. Saksi Nico Rumbino ; memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam putusan tersebut pada :

- Halaman 25 strep kedua "Bahwa sejak pelantikan anggota KPU Kabupaten LannyJaya, saya tidak pernah melihat naskah perjanjian atau MoU tentang penyerahan dana hibah antara Bupati Kabupaten LannyJaya dan Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya".
- Halaman 26 strep pertama "Bahwa berkaitan dengan tidak ada atau belum ada perjanjian dana hibah, saya tidak menolak surat permintaan

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 2486 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana dari Sekretaris KPU Kabupaten Lanny Jaya. Adanya aturan yang mengharuskan penyerahan dana hibah Pemilukada harus sebelumnya dibuat MoU atau perjanjian antara Bupati Kabupaten Lanny Jaya dengan Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya".

d. Saksi Aibenius Wenda, S.sos ; memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam putusan tersebut pada :

- Halaman 18 No. 3 strep ke-7 "Bahwa tidak ada MoU antara KPUD Kabupaten Lanny Jaya dengan Pemda Kabupaten Lanny Jaya tahun 2010 tentang dana hibah Pemilukada".
- Halaman 19 strep ke-8 "Bahwa yang bertugas mengajukan permintaan dana Pemilukada ke Pemerintah adalah Sekretaris KPU".

e. Saksi Joys Kogoya, S.STP ; memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam putusan tersebut pada :

- Halaman 16 strep ke-3 "Bahwa mengenai proses pencairan dana hibah, penerima dana hibah menyerahkan permohonan dan/atau proposal yang ditujukan kepada Kepala Daerah, kemudian Kepala Daerah memberikan disposisi kepada Kepala DPPKAD untuk pemrosesan lebih lanjut".
- Halaman 16 strep ke-4 "Bahwa sepengetahuan saksi, Bupati memiliki kewenangan untuk memberikan disposisi pencairan dana hibah".
- Halaman 17 strep ke-2 "Bahwa semua pencairan dana hibah Pemilukada kepada Bendahara KPU, semuanya melalui saksi dengan membuat berita acara penyerahan".

f. Saksi Melkianus Arfayan ; memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam putusan tersebut pada :

- Halaman 12 strep ke-4 "Bahwa dasar KPU meminta pencairan dananya karena dana tersebut sudah dianggarkan dalam APBD dan lagi sudah ada kegiatan pentahapan yang dilakukan KPU "
- Halaman 12 strep ke-16 "Bahwa karateker Bupati punya kewenangan untuk memberikan memo pencairan dana yang telah dianggarkan dalam APBD"

Bahwa persesuaian saksi yang satu dengan saksi yang lain yaitu 6 orang saksi tersebut huruf 'a' sampai dengan 'f' membuktikan adanya peranan Terdakwa yang sangat dominan terjadinya Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan tersebut pada halaman 50 alinea ke-2 baris ke-2 sampai dengan ke-5 "Untuk white color crime termasuk

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 2486 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi maka kerjasama dapat berbentuk konstruktif yang terbentuk dalam peran-peran yang antara satu sama lainnya saling bergantung, artinya tanpa kerja sama maka kejahatan itu tidak akan terwujud" Bahwa terwujudnya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tdakwa bersama-sama dengan 9 orang terpidana sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan tersebut pada halaman 31 huruf 'a' sampai dengan huruf 'i' berdasarkan disposisi atau memo dari Terdakwa sesuai:

- Alat bukti keterangan saksi ESBEN WAKRERKWA pada halaman 21 strep ke- 9 "Bahwa saksi pernah melihat memo - memo yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapan Majelis Hakim, baik yang dibuat oleh Plt, Bupati DOREN WAKERWA, SH maupun yang dibuat oleh Terdakwa JHONI WAY, S.Hut karena memo - memo itu yang menjadi dasar untuk dilakukan pencairan danah hibah dimaksud" dan

- Alat bukti keterangan saksi DENIEL RANTE, S.sos halaman 28 - 29 sebagai berikut:

Halaman 29 strep ke-I No. 1 "Memo PLT Bupati Lanny Jaya DOREN WAKERKWA, SH tanggal 22 Agustus 2010, isi memo : "Yth. Kadis PPKAD Kabupaten Lanny Jaya ditempat, supaya dicairkan dana Pemilukada tahap awal untuk kegiatan pembentukan PPD sesuai tahapan awal/jadwal sebagaimana terlampir sebanyak Rp 1.814.825.000,- (satu milyar delapan ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Trims"

- Alat bukti keterangan saksi MELKIANUS ARFAYAN pada :
 1. Halaman 12 strep ke-4 "Bahwa dasar KPU meminta pencairan dananya karena dana tersebut sudah dianggarkan dalam APBD dan lagi sudah ada kegiatan pentahapan yang dilakukan KPU "
 2. Halaman 12 strep ke-16 "Bahwa karateker Bupati punya kewenangan untuk memberikan memo pencairan dana yang telah dianggarkan dalam APBD"
- Alat bukti keterangan saksi JOYS KOGOYA, S.STP pada :
 - Halaman 16 strep ke-3 "Bahwa mengenai proses pencairan dana hibah, penerima dana hibah menyerahkan permohonan dan/atau proposal yang ditujukan kepada Kepala Daerah, kemudian Kepala Daerah memberikan disposisi kepada Kepala DPPKAD untuk pemrosesan lebih lanjut"
 - Halaman 16 strep ke-4 "Bahwa sepengetahuan saksi, Bupati memiliki kewenangan untuk memberikan disposisi pencairan dana hibah"

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 2486 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Halaman 17 strep ke-2 "Bahwa semua pencairan dana hibah Pemilukada kepada Bendahara KPU, semuanya melalui saksi dengan membuat berita acara penyerahan"

Bahwa berdasarkan Alat Bukti keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana tersebut di atas yaitu proses pencairan dana hibah, proses penyerahan dana hibah kepada Bendahara KPUD Kabupaten Lanny Jaya dan penggunaan dana hibah tidak sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi "Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus-menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naska perjanjian hibah daerah." dan juga naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.57 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah dan Ketua KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota atas nama KPU Provinsi/Kabupaten/Kota."

- II. Ketentuan Pasal 185 Ayat (6) huruf 'b' UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi "dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain"

Bahwa "persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain" adalah sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura No. 37/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap tanggal 08 Desember 2014 yaitu :

➤ Keterangan Saksi:

- a. Saksi Esben Wakerkwa ; memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam putusan tersebut pada :

- Halaman 21 strep ke-7 "Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya MoU atau naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) tahun 2010 antara Pemda dengan KPUD Kabupaten Lanny Jaya tahun 2010"
- Halaman 21 strep ke- 9 "Bahwa saksi pernah melihat memo - memo yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapan Majelis Hakim, baik yang dibuat oleh Plt. Bupati DOREN WAKERWA, SH maupun yang dibuat oleh Terdakwa JHONI WAY, S.Hut karena memo - memo itu yang menjadi dasar untuk dilakukan pencairan danah hibah dimaksud"



- b. Saksi Daniel Rante S.Sos ; memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam putusan tersebut pada :
- Halaman 29 strep ke-I No. 1 "Memo PLT Bupati Lanny Jaya DOREN WAKERKWA, SH tanggal 22 Agustus 2010, isi memo : "Yth. Kadis PPKAD Kabupaten Lanny Jaya ditempat, supaya dcairkan dana Pemilukada tahap awal untuk kegiatan pembentukan PPD sesuai tahapan awal/jadwal sebagaimana terlampir sebanyak Rp 1.814.825.000,- (satu milyar delapan ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Trims"
 - Halaman 29 strep ke-2 "Bahwa yang mengajukan permintaan pencairan danan KPUD adalah Sekretaris KPUD dan memohon ke Bupati untuk dilakukan pencairan berdasarkan tahapan KPU "
- c. Saksi Nico Rumbino ; memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam putusan tersebut pada :
- Halaman 25 strep kedua "Bahwa sejak pelantikan anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya, saya tidak pernah melihat naskah perjanjian atau MoU tentang penyerahan dana hibah antara Bupati Kabupaten Lanny Jaya dan Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya"
 - Halaman 26 strep pertama "Bahwa berkaitan dengan tidak ada atau belum ada perjanjian dana hibah, saya tidak menolak surat permintaan dana dari Sekretaris KPU Kabupaten Lanny Jaya. Adanya aturan yang mengharuskan penyerahan dana hibah Pemilukada harus sebelumnya dibuat MoU atau perjanjian antara Bupati Kabupaten Lanny Jaya dengan Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya "
- d. Saksi Aibenius Wenda, S.sos ; memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam putusan tersebut pada :
- Halaman 18 Nomor 3 strep ke-7 "bahwa tidak ada MoU antara KPUD Kabupaten Lanny Jaya dengan Pemd Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2010 tentang dana hibah Pemilukada".
 - Halaman 19 strep ke-8 "Bahwa yang bertugas mengajukan permintaan dana Pemilukada ke Pemerintah adalah Sekretaris KPU".
- e. Saksi Joys Kogoya, S.STP ; memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam putusan tersebut pada :
- Halaman 16 strep ke-3 "Bahwa mengenai proses pencairan dana hibah, penerima dana hibah menyerahkan permohonan dan/atau



proposal yang ditujukan kepada Kepala Daerah, kemudian Kepala Daerah memberikan disposisi kepada Kepala DPPKAD untuk pemrosesan lebih lanjut".

- Halaman 16 strep ke-4 "Bahwa sepengetahuan saksi, Bupati memiliki kewenangan untuk memberikan disposisi pencairan dana hibah".
 - Halaman 17 strep ke-2 "Bahwa semua pencairan dana hibah Pemilukada kepada Bendahara KPU, semuanya melalui saksi dengan membuat berita acara penyerahan".
- f. Saksi Melkianus Arfayan ; memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam putusan tersebut pada :
- Halaman 12 strep ke-4 "Bahwa dasar KPU meminta pencairan dananya karena dana tersebut sudah dianggarkan dalam APBD dan lagi sudah ada kegiatan pentahapan yang dilakukan KPU "
 - Halaman 12 strep ke-16 "Bahwa karateker Bupati punya kewenangan untuk memberikan memo pencairan dana yang telah dianggarkan dalam APBD"

Bahwa Alat Bukti Keterangan 6 orang saksi tersebut di atas bersesuaian dengan Alat Bukti lain yaitu :

1. Alat bukti surat berupa :

1. Memo PLT Bupati Lanny Jaya DOREN WAKERKWA, SH tanggal 22 Agustus 2010, isi memo : "Yth. Kadis PPKAD Kabupaten Lanny Jaya ditempat, supaya dicairkan dana Pemilukada tahap awal untuk kegiatan pembentukan PPD sesuai tahapan awal/jadwal sebagaimana terlampir sebanyak Rp 1.814.825.000,- (satu milyar delapan ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Trims"
2. Hasil audit BPK perwakilan provinsi Papua untuk dana hibah APBD Kabupaten Lanny Jaya tahun 2010 berdasarkan SURAT No. 47c / LH P / XIXJYP / 12 / 2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lanny Jaya tahun 2010 sebesar ± Rp3.216.250.000,00 (tiga milyar dua ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Surat Bupati Lanny Jaya No. 050/15/BUP tanggal 24 Januari tahun 2012 perihal Pemeriksaan Khusus Dana Hibah KPUD Kabupaten Lanny Jaya yang ditujukan kepada Pimpinan BPK Perwakilan Papua di Jayapura yang ditandatanganinya oleh Bupati Definitif An. BEFA YIGIBALOM, SE,M.si yang mengemukakan "Sehubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Alat bukti keterangan Terdakwa An Jhony Way, s.HUT sebagaimana termuat dalam putusan tersebut pada :

- Halaman 30 strep ke-5 "Bahwa benar, Terdakwa membuat disposisi atau memo yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD untuk mencairkan dana hibah kepada KPUD Kabupaten Lanny Jaya sebesar Rp1. 814.175.000,"
- Halaman 30 strep ke- 7 "Bahwa sesuai Permendagri No. 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilukada harus ada MoU".
- Halaman 30 strep ke-10 "Bahwa selaku Plt. Bupati Terdakwa bertanggungjawab untuk mengontrol, pelaksanaan pemilu termasuk penggunaan dana pemilu".
- Halaman 30 strep ke-11 "Bahwa dana hibah kepada KPUD Kabupaten Lanny Jaya yang dicairkan berdasarkan memo atau disposisi Terdakwa tanggal 22 Agustus 2010 adalah untuk membayar hono - honor PPD, PPK dan KKPS, tetapi honor - honor tersebut dibayarkan oleh KPUD".
- Halaman 30 strep ke-12 "Bahwa Terdakwa tidak mendapat dana sesenpun atau sedikitpun dari dana hibah yang dicairkan berdasarkan disposisi Terdakwa tersebut".
- Halaman 31 strep ke-10 "Bahwa Terdakwa sudah tidak mengetahui Permendagri No. 44 Tahun 2007, yang mengetahui persis adalah Kepala Bagian Hukum, sehingga yang membuat Surat -Surat Keputusan, Penetapan - Penetapan yang didalamnya tercantum konsiderans - konsiderans berupa ketentuan - ketentuan adalah Kabag Hukum"

Bahwa alasan terdakwa tidak mendapat sedikitpun dari dana hibah dan tidak mengetahui harus ada NPHD atau MoU antara Pemda dengan KPUD Kabupaten Lanny Jaya tidak dibenarkan karena sesungguhnya terdakwa sudah mengetahui tentang kewajiban membuat MoU sebagaimana tertuang dalam keputusan terdakwa dalam surat keputusan Bupati Kabupaten Lanny Jaya walaupun dalam surat keputusan Bupati Kabupaten Lanny Jaya No. 67/814.1/274/2010 tanggal 14 September 2010 tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemilihan Distrik Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016 yang ditanda tangani oleh Plt. Bupati Kabupaten Lanny Jaya An. DOREN WAKERKWA. SH yang di dalam konsiderans diktum mengingat pada No. 7 Terdakwa menulis atau menyebutkan PerMendagri No. 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian sangat nyata dan jelas bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang ketentuan-ketentuan PerMendagri yang

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 2486 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengharuskan atau mewajibkan untuk membuat naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi "Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.57 Tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri No.44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang berbunyi "Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah atas nama Pemerintah Daerah dan Ketua KPU Provinsi/Kabupaten/Kota atas nama KPU Provinsi/Kabupaten/Kota." Dan juga orang lain mendapat untung sesuai hasil audit BPK RI tersebut di atas. Sehingga dengan demikian telah terbukti terdakwa turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang menguntungkan orang lain dan menimbulkan kerugian keuangan negara.

2. KEKELIRUAN PENAFSIRAN TERHADAP PERMENDAGRI

Bahwa Majelis Hakim membuat kekeliruan penafsiran dalam putusan tersebut pada :

A. Halaman 47 alinea kedua "Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) Permendagri No. 44 tahun 2007, merupakan proses administrasi dalam penyusunan APBD sebagai naskah penyusun APBD, proses administrasi tersebut pada hakekatnya adalah bersifat melengkapi proses dalam penyusunan APBD"

B. Halaman 46 alinea ke-2 antara lain "Permendagri bukan norma hukum "

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut huruf B No. 1-2 di atas tidak tepat atau tidak benar, karena Permendagri tersebut bukan naskah penyusunan APBD melainkan Permendagri tersebut adalah norma hukum yaitu sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah dan pedoman pengelolaan belanja pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

C. CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG - UNDANG (VIDE PASAL 253 AYAT (1) HURUF "B" UNDANG - UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA.

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 2486 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa DOREN WAKERKWA, SH TIDAK dilaksanakan menurut ketentuan undang - undang yaitu ketentuan Pasal 29 UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi "Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi" karena perkara atas nama terdakwa DOREN WAKERKWA, SH, dilimpahkan oleh Penuntut Umum pada tanggal 03 Juli 2014 sebagaimana tercantum dalam Penetapan hari sidang No. 37/Pen.Pid/Sus-TPK/2014/PN-Jap tanggal 03 Juli 2014, tetapi baru diputus pada tanggal 08 Desember 2014 sehingga melampaui batas waktu 120 (seratus dua puluh) hari tersebut di atas menjadi 153 (seratus lima puluh tiga hari) sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura tersebut tidak dapat dipertahankan, sama halnya dengan apabila pengajuan permohonan kasasi dan pengajuan memori kasasi melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari pasti gugur demi hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan dan telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dan tidak ditemukan kesalahan pada Terdakwa tentang prosedur yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pengeluaran anggaran KPUD *a quo in casu*, karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dalam peristiwa *in casu*;
- b. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui batas kewenangannya ;
- c. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dan tidak ditemukan kesalahan pada Terdakwa tentang prosedur yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pengeluaran anggaran KPUD *a quo in casu*, karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 2486 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam peristiwa *in casu* dan juga karena peristiwa *in casu* berada diluar instansi Terdakwa;

- d. Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI WAMENA** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa**, tanggal **27 September 2016** oleh **Timur P. Manurung. S.H.,M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.**, dan **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis :
ttd./ Timur P. Manurung. S.H.,M.M.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.
ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Panitera Pengganti :
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 2486 K/PID.SUS/2015